

Kedudukan Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Shalshabillah Ananda Permana*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Shalshabillahananda@gmail.com, Diancahaya2020@gmail.com

Abstract. In the context of the juvenile justice system, in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of juvenile cases must be pursued through diversion using a restorative justice approach. Both child perpetrators and victims must have equal rights in diversion decisions. One of the diversion agreements that is a victim's right is restitution. However, the provision of restitution for victims of criminal acts against children is still considered less than optimal. This research aims to explore the position of restitution in the juvenile justice system in Indonesia. The research uses normative juridical method. Data collection was carried out by literature study and field study, namely by interview. Data analysis was carried out using normative methods and using a qualitative approach. The results of the research state that restitution has a legal position in providing recovery or replacement actions that must be carried out by the perpetrator of the crime to the victim or the injured party.

Keywords: *Restitution, Victim's rights, Criminal Justice System.*

Abstrak. Dalam konteks sistem peradilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui diversi dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Baik pelaku maupun korban anak harus mendapatkan hak yang sama dalam keputusan diversi. Salah satu dari kesepakatan diversi yang merupakan hak korban adalah restitusi. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak masih dirasa kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan restitusi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yakni dengan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode normative serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Restitusi, Hak korban, Sistem Peradilan Anak.*

A. Pendahuluan

Anak memiliki kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan masa depan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara sosial, rohani, dan jasmani. Maka dari itu, Ketika anak terlibat dalam tindak pidana, anak harus diperlakukan secara khusus berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut berlaku pada korban anak, pelaku anak, dan saksi anak.

Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, telah diatur perundang-undangan mengenai perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-undang Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kedua aturan perundang-undangan tersebut, baik korban anak, pelaku anak, dan saksi anak harus mendapatkan perlindungan yang setara. Hak-hak mereka harus terpenuhi sebaik-baiknya.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak wajib diupayakan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar pengadilan. Sistem diversi ini diwajibkan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang mekanisme (Tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Hal ini bertujuan bagi pelaku anak maupun bagi korban anak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Namun pada kenyataannya, kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana pada saat ini belum mendapatkan perlakuan yang adil dan bahkan cenderung terlupakan. Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana masih cenderung memprioritaskan perlindungan bagi pelaku kejahatan (*offender oriented*), sehingga perhatian terhadap kedudukan korban relative kurang. Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat menyebabkan penderitaan baik dari secara fisik maupun psikis. Hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang, serta kualitas hidup anak. Selain itu, pihak keluarga korban juga mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Selama ini apabila terjadi perbuatan pidana yang melibatkan anak, tidak jarang korban memikul kerugiannya sendiri. Yang dimaksud dengan kerugian, yakni kerugian materiil (dapat dihitung) dan immateriilnya (tidak dapat dihitung) yang bersifat traumatis. Kerugian yang dialami korban tersebut semestinya tidak ditanggung oleh korban saja, namun harus juga ditanggung oleh pelaku melalui. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditanggung oleh pelaku adalah restitusi yang merupakan bentuk ganti kerugian dari hal yang menyebabkan adanya suatu derita terhadap anak korban tindak pidana maupun keluarga korban.

Namun, pengetahuan mengenai restitusi ini masih cukup terbatas baik di kalangan penegak hukum maupun di kalangan masyarakat. Pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pada anak kurang maksimal terkhusus terkait pemenuhan restitusi tersebut bisa diberikan pada korban. Masalah timbul akibat kurangnya kesadaran proses hukum untuk mengusahakan terdapatnya restitusi dan kurangnya sosialisasi terhadap publik terkait terdapatnya restitusi untuk korban anak. Pengaturan yang ditambah dengan fakta lapangan tersebut kemudian menimbulkan adanya kekosongan norma, mengenai apa saja kendala dalam pemberian restitusi bagaimana kedudukan restitusi dalam sistem peradilan anak. Meskipun paradigma Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada kesamaan kedudukan dan memperbaiki baik korban ataupun pelaku, namun pada kenyataannya hak korban belum sepenuhnya terpenuhi.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah atau teori untuk memperoleh data. Berikut adalah teknik penelitian yang digunakan:

1. Metode pendektan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis notrmatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
2. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analisis. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang terkaji dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana merupakan reaksi resmi yang dilakukan negara terhadap pelaku kejahatan ataupun kenakalan. Secara umum, tujuan dari respons terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang ini adalah untuk melindungi masyarakat (pertahanan sosial) guna mencapai kesejahteraan sosial. Secara khusus, hal ini mencakup pencegahan kejahatan dan perilaku menyimpang, serta upaya resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. Pentingnya mengatasi tingginya jumlah anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang (*delinquency*) membutuhkan perhatian serius, agar potensi generasi penerus dapat terjaga. Upaya perlindungan terhadap anak-anak yang menghadapi masalah hukum (ABH) telah dilakukan secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun tujuan dari *restorative justice* dalam diversi yakni untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, yang di mana pihak pelaku dan pihak korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama untuk menangani masalah dan menciptakan kewajiban bersama untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak yang terlibat, dan masyarakat secara bersama-sama dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merestorasi, dan mendamaikan hati tanpa mengandalkan pendekatan pembalasan.

Setiap korban kejahatan seharusnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, terutama dalam hal pemulihan dari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal yang mereka alami. Ini karena korban kejahatan umumnya mengalami berbagai kerugian, termasuk kehilangan harta, penderitaan akibat tindakan kriminal, perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat tindakan kriminal yang mereka alami.

Berdasarkan Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, Anak korban berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan keadaan anak yang diberikan akibat oleh tindak pidana yang ada. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut, pemberian restitusi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa setiap anak yang mengalami tindak pidana dengan kategori tertentu berhak menerima restitusi. Kategori anak korban tindak pidana mencakup anak yang terlibat dalam masalah hukum, anak yang dieksploitasi dalam aspek ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korbannya dalam kasus pornografi, anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hukum pidana, restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Restitusi biasanya berupa pembayaran sejumlah uang atau penggantian kerugian lainnya. Adapun untuk tujuan dari restitusi sebagai berikut :

1. Pemulihan kembali ke keadaan semula atas apa yang telah diderita oleh korban ;
2. Mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
3. Memberikan efek jera kepada pelaku;
4. Menegakkan keadilan bagi korban;
5. Membantu korban dalam pemulihan baik secara fisik maupun psikologis.

Apabila ditinjau dari cakupan sistem peradilan anak di wilayah Kota Bandung, berdasarkan pernyataan dari penyidiki Polrestabes Bandung dalam masa penyidikan pihak penyidik selalu menyampaikan kepada pihak korban terkait hak restitusi, namun tidak ada satupun dari pihak korban yang telah mengajukan restitusi. Sedangkan, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, hanya terdapat 1 (satu) kasus anak yang mengajukan restitusi di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual (Pemeriksaan) yang dilakukan oleh guru pesantren kepada 13 santriwatinya.

Dalam kasus tersebut Pemeriksaan dilakukan oleh seorang guru pesantren berinisial (HW) sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruang yayasan, hotel, dan apartemen. Pada awalnya korban di janjikan akan dibantu menjadi polwan, membiayai kuliah, dan akan dibantu dalam mencari pekerjaan. Kasus ini terbongkar ketika salah satu orang tua dari korban telah menyadari bahwa anaknya sedang mengandung dan langsung melaporkan kejadian itu ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, HW diduga sudah melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan) kepada 13 santriwatinya sendiri. Dari ke-13 santri tersebut telah lahir 9 bayi dari 8 korban. Rentang usia korban pemeriksaan adalah 14-20 tahun, yang mana beberapanya merupakan anak di bawah umur. Atas perlakuan tersebut 12 korban telah mengajukan hak restitusi. Berdasarkan putusan pertama (HW) divonis hukuman mati dan membayar restitusi kepada 12 korban sebesar Rp.331.527.186. Namun, Majelis hakim PN Bandung memutuskan biaya restitusi pada kasus pemeriksaan yang dilakukan (HW) dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP, terpidana mati atau terpidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pidana. Akan tetapi, jika dilihat dari pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas penerimaan restitusi. Dalam putusan akhir hakim telah menjatuhkan terdakwa pidana seumur hidup dan membayar restitusi dari 12 korban dengan dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari banyaknya kasus anak di lingkungan peradilan Bandung, hanya sedikit yang mengajukan restitusi. Jika pemahaman mengenai restitusi tidak memadai di kalangan penegak hukum, terlebih lagi di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Negara perlu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan hukum dapat tercipta. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penyuluhan hukum secara nasional yang diorganisir dengan tertib, terarah, dan terpadu, yang didasarkan pada pola penyuluhan hukum. Namun, jika dilihat dari segi materiil, kesadaran hukum Masyarakat Indonesia masih bersifat abstrak, sehingga akan sangat sulit untuk membangun budaya hukum di negara ini. Meskipun pada kenyataannya masyarakat menyadari pentingnya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Akan tetapi, hal tersebut belum tercermin dalam tindakan yang konkret.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah langkah konkret dalam mengimplementasikan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan ini mencerminkan tekad serius pemerintah dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana, khususnya korban anak. dalam mewujudkan aturan tersebut, dalam sistem peradilan anak, peran korban anak perlu ditingkatkan lagi supaya korban bisa mendapatkan hak yang sama. Restoratif justice tidak hanya ditujukan pada pelaku anak, namun pada korban anak juga. Anak yang menjadi korban telah mengalami kerugian atas apa yang dideritanya, baik secara fisik maupun psikis. Restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Restitusi merupakan salah satu dari hak yang bisa didapatkan oleh korban dengan cara mengajukannya dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Daftar Pustaka

- [1] Ernis, Yul. "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 477-496.
- [2] H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 61.
- [3] Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)* : Bandung : Refika Aditama, hlm 40.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- [5] Rahmayanti, Ayu. "Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan" (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2021).
- [6] Sambas, Nandang. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 4.1 (2018): 61-68.
- [7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- [8] Wawancara dengan Cecep Suhendar (Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung) di Bandung, 04 Januari 2024
- [9] Wawancara dengan Muhammad Ali (Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus) di Bandung, 22 November 2023.
- [10] Inneke Dwi Cahya and Nandang Sambas, "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 25–30, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2114.
- [11] Muhammad Bayu Sutantiyo and Arinto Nurcahyono, "Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak.," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 101–106, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2872.
- [12] R. L. Sri, C. Ali, and F. Zakaria, "Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>